

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Murābahah* berasal dari kata *Ribhun*, yang berarti perolehan, keuntungan atau tambahan. Menurut Muhammad Ayub (2009:337) *murābahah* penjualan yang harus mengungkapkan biaya dan kontrak (akad) terjadi dengan margin keuangan yang disetujui. Muhammad Syafi'i Antonio (2001:101-102) menafsirkan *bai' al murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Pada transaksi *bai' murābahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Transaksi *murābahah* lazim dilakukan oleh Rasulullah beserta para sahabatnya, dalam fikih istilah *murābahah* diartikan sebagai bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan ini bisa dalam persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murābahah* tidak dengan sendirinya mengandung pembayaran tertunda (Ascarya, 2011: 81-82).

*Murābahah* yang pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual

beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan dengan syarat yang harus benar-benar diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah (Ascarya, 2011: 83). Dalam pembiayaan ini bank sebagai pihak dana memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun secara bertahap.

Saat ini skim jual beli *murābaḥah* merupakan salah satu skim yang paling populer digunakan di lembaga keuangan syariah. Total pembiayaan akad *murābaḥah* tersebut tercatat dari Desember 2018 sebesar Rp. 66.05 Milyar, sampai pada Bulan Mei 2019 meningkat sebesar Rp. 96.44 Milyar. Pembiayaan dengan akad *murābaḥah* selalu menjadi peringkat pertama dibanding dengan akad lainnya (Sharia Banking Statistics, Mei 2019).

Akan tetapi ironisnya, signifikansi peningkatan dalam pembiayaan dengan akad *murābaḥah* ini masih mendapat sorotan negatif sebagian pelaku usaha (terutama pengusaha Muslim) (Abbas dan Fikri, 2016:3). Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A. pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) sebagai berikut:

*“Calon Pembeli datang ke bank, dia berkata kepada pihak LKS: “Nasabah bermaksud membeli mobil X yang di jual di dealer A dengan harga Rp. 90 Juta. Pihak LKS lalu menulis akad jual beli mobil tersebut dengan pemohon, dengan mengatakan:”kami jual mobil tersebut kepada Anda*

*dengan harga Rp. 100 juta dengan tempo waktu 3 tahun”. Selanjutnya LKS menyerahkan uang RP. 90 juta kepada pemohon dan berkata: “silahkan Anda datang ke Showroom tersebut dan ambil mobilnya”.*

Sama dengan gambaran pertama, hanya saja pihak LKS menelpon *showroom* dan berkata “*kami membeli mobil X dari Anda*”. Selanjutnya *pembayarannya dilakukan via transfer, lalu pihak LKS berkata kepada pemohon: “silahkan Anda datang ke showroom sebuah dan ambil mobilnya”.* Hukum dua jenis transaksi di atas adalah haram sebab pihak LKS menjual sesuatu yang belum dia terima.

Sama dengan gambaran sebelumnya, hanya saja pihak LKS datang ke *showroom* membeli mobil tersebut dan berkata kepada pihak *showroom*: “Berikan mobil ini kepada si Fulan (pemohon)”. Sementara, *akad jual beli dengan tambahan keuntungan antara pihak LKS dan pemohon sudah purna sebelum pihak LKS ke showroom.* Hukum transaksi inipun haram, menurut Pembinga KPMI tersebut, sebab pihak LKS sesuatu yang tidak dia miliki. Hakikat akad ini adalah pihak LKS menjual nominal harga barang (90 juta) dibayar dengan nominal harga (100 juta) dengan formalitas sebuah mobil, dan ini adalah *riba fadhli*.

Sama dengan yang sebelumnya, hanya saja pihak LKS datang ke *showroom* membeli mobil tersebut dan berkata: “*biarkan mobil ini di sini sebagai titipan*”. Lalu pihak LKS mendatangi pemohon dan mengatakan: “*pergi dan ambil mobil tersebut di showroom*”.

Hukum akad ini juga haram, sebab Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli barang hingga barang tersebut dipindahkan oleh sang pedagang ke tempat mereka sendiri. Maka transaksi di atas termasuk menjual sesuatu yang belum diterima (Agus Rijal, 2013:126-128).

Menurut penulis pendapat di atas menegaskan bahwa masih terdapatnya pandangan yang berbeda atau belum sepaham dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang memberikan pandangan bahwa realitanya praktek akad *murābahah* di perbankan syariah masih terdapat yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Pada fatwa Dewan Syariah Nasional pendapat di atas bertentangan dengan poin fatwa DSN nomer pertama yakni bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* harus bebas riba. Serta poin keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Penulis ingin mengkaji terkait penerapan *murābahah* di salah satu Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Baitul Mal wat Tammil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasionalkan dengan menerapkan prinsip syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Dengan melihat masih terdapat pandangan negatif sebagian kalangan muslim di atas terkait *Murābahah*, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menguji validitas pandangan tersebut, untuk itu penulis memutuskan untuk meneliti judul “*Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Terhadap Implementasi Akad Murābahah (Studi Kasus di BMT Prosumen Amanah Mandiri )*”. BMT yang ingin penulis kaji penerapan akad *murābahah*nya ialah BMT Prosumen Amanah Mandiri (PAM). Karena pada BMT tersebut juga banyak menerapkan akad *murābahah*. Menurut Ibu Retno selaku *Accounting* pada BMT PAM, pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan kedua paling diminati setelah *Ijarah Muntahiya bit Tamlik* (IMBT).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Pembiayaan Akad *Murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri?
2. Apakah akad *murabahah* di BMT PAM sesuai dengan Fatwa DSN-MUI?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad *murabahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri.
2. Mengkaji akad *murabahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami akad *murābahah* dan membantu memahami bagaimana penerapan akad *murābahah* secara riil di BMT Prosumen Amanah Mandiri.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini digunakan untuk membantu lembaga dalam mendalami akad *murābahah* untuk benar-benar dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Di samping itu penelitian ini juga menambah pengetahuan para karyawan BMT Prosumen Amanah Mandiri untuk lebih Profesional dalam bekerja.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khasanah pengetahuan terkait implementasi akad *murābahah* di lembaga Keuangan Syariah.